

**PENGARUH LITERASI PAJAK DAN PEMANFAATAN APLIKASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA DOSEN FAKULTAS
KESEHATAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

Echin Xizley Orlanda¹, Haviz Taufik², Aditya Pradana³

^{1,2,3} Universitas Adiwangsa Jambi

Alamat e-mail : orlandaley29@gmail.com¹, haviz.jbi@gmail.com²,
adityapradana.iaaaa@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax literacy and the utilization of tax applications on tax compliance among lecturers at the Faculty of Health, Universitas Adiwangsa Jambi. This research employed a quantitative approach using a purposive sampling technique involving 30 respondents who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and independently fulfill their tax reporting obligations. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that tax literacy does not have a significant partial effect on tax compliance (Sig. = 0.440 > 0.05), while the utilization of tax applications has a significant positive effect on tax compliance (Sig. = 0.007 < 0.05). Simultaneously, tax literacy and the utilization of tax applications significantly affect tax compliance (Sig. = 0.011 < 0.05). The coefficient of determination (R^2) of 0.282 indicates that both independent variables explain 28.2% of the variation in tax compliance, while the remaining 71.8% is influenced by other factors outside this study. These findings suggest that the ease of using tax applications plays an important role in improving tax compliance, whereas tax literacy requires support from other factors to produce a stronger influence on taxpayers' compliance.

Keywords: Tax Literacy, Tax Application Utilization, Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 30 responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan pelaporan pajak secara mandiri. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (sig. 0,440 > 0,05), sedangkan pemanfaatan aplikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (sig. 0,007 < 0,05). Secara simultan, literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (sig. 0,011 < 0,05). Nilai koefisien determinasi

(R²) sebesar 0,282 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 28,2% variasi kepatuhan pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sementara literasi pajak perlu didukung oleh faktor lain agar mampu memberikan pengaruh yang lebih optimal terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Aplikasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik. Efektivitas penerimaan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratama & Ridwan, 2024). Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan pajaknya secara mandiri. Dalam sistem ini, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam pencapaian target penerimaan negara.

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak nasional tahun 2019–2025 menunjukkan pola fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	Rp 1.577,56 triliun	Rp 1.332,67 triliun	84.5%
2020	Rp 1.198,82 triliun	Rp 1.072,11 triliun	89.4%
2021	Rp 1.229,58 triliun	Rp 1.278,63 triliun	103.9%
2022	Rp 1485,00 triliun	Rp 1.716,77 triliun	115.5%
2023	Rp 1.181,20 triliun	Rp 1.869,23 triliun	102.8%
2024	Rp 1.988,90 triliun	Rp 1.932,40 triliun	97.2%
2025	Rp 2.189.31 triliun	Rp 1.917,6 triliun	87,6%

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak (DJP); Pajak.go.id; Kontan; Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2025. Pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi serta peningkatan kinerja perpajakan. Namun, pada tahun 2024 dan 2025, realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target, dengan persentase capaian yang menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum stabil, sehingga mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah literasi pajak, yaitu tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, literasi pajak menjadi krusial karena wajib pajak dituntut memahami kewajibannya tanpa intervensi langsung otoritas

pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Nichita et al., 2019; Nopiana & Natalia, 2018; Tumiur et al., 2023).

Selain literasi pajak, pemanfaatan aplikasi perpajakan juga mendukung kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan digitalisasi melalui e-Filing, e-Billing, dan e-SPT untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelaporan (Mufidah & Anisaul, 2023). Keberhasilan penggunaan teknologi ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan memengaruhi penerimaan teknologi (Benggu & Damayanti, 2024).

Namun efektivitas aplikasi perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikannya. Kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dapat menghambat peningkatan kepatuhan (Qudsy & Bameshwara, 2009).

Dosen sebagai wajib pajak individu merupakan kelompok terdidik yang diharapkan memiliki literasi pajak yang memadai. Akan tetapi, pendidikan formal tidak selalu menjamin kepatuhan tanpa pemahaman praktis perpajakan (Nopiana & Natalia, 2018). Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi memiliki latar belakang non-akuntansi dan non-perpajakan serta beban kerja akademik yang tinggi, sehingga

berpotensi memengaruhi literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan data DJP yang menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan serta didukung temuan penelitian terdahulu mengenai pentingnya literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan, maka penelitian ini relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi, serta memberikan gambaran empiris sebagai bahan evaluasi peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan optimalisasi digitalisasi perpajakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, diterapkan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik, serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020; 8)

Objek penelitian merupakan sasaran utama untuk mendapatkan data sesuai tujuan penelitian, yaitu dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Penelitian dilakukan di Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi dengan pertimbangan dosen sebagai wajib pajak berpendidikan tinggi namun tidak semua berlatar belakang

perpajakan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni tahun 2026, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Teknik digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan meliputi dosen yang memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) serta melaksanakan kewajiban pelaporan pajak secara mandiri.

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk memperoleh data, dan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2020: 199). Kuesioner disusun berdasarkan *indicator variable* dan diukur dengan skala likert, serta didistribusikan secara tatap muka maupun melalui platform digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat persetujuan

responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Penelitian ini mengukur tiga variabel, yaitu Literasi Pajak (X1), Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Pajak (Y). Adapun karakteristik responden disajikan berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan akademik, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia/Umur (Tahun)	Jumlah (responden)	Presen (%)
1	21-30	6	20,0%
2	31-40	17	56,7%
3	41-50	7	23,3%
Jumlah		30	100,0%

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 2, responden berusia 21–30 tahun berjumlah 6 orang (20,0%), usia 31–40 tahun berjumlah 17 orang (56,7%), dan usia 41–50 tahun berjumlah 7 orang (23,3%). Mayoritas responden berada

pada rentang usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif sebagai dosen.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Perempuan	25	83,3%
2	Laki-laki	5	16,7%
Jumlah		30	100,0%

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 3 responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 25 orang (83,3%), sedangkan laki-laki berjumlah 5

orang (16,7%). Dengan demikian, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebesar 83,3%.

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Akademik

No	Jabatan Akademik	Jumlah	Persen (%)
1	Asisten Ahli	13	43,3%
2	Lektor	9	30,0%
3	Tenaga Pengajar	8	26,7%
Jumlah		30	100,0%

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4, responden dengan jabatan akademik Asisten Ahli berjumlah 13 orang (43,3%), Lektor berjumlah 9 orang (30,0%),

dan Tenaga Pengajar berjumlah 8 orang (26,7%). Dengan demikian, mayoritas responden memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, yaitu sebesar

43,3%, yang menunjukkan bahwa jenjang awal karier akademik. sebagian besar masih berada pada

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	S2 (Magister)	23	76,7%
2	S3 (Doktor)	7	23,3%
Jumlah		30	100,0%

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 5, responden dengan pendidikan terakhir S2 (Magister) berjumlah 23 orang (76,7%), sedangkan S3 (Doktor) berjumlah 7 orang (23,3%). Dengan demikian, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S2 (Magister), yaitu sebesar 76,7%, yang menunjukkan telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal bagi dosen di perguruan tinggi.

Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Masa Kerja	Jumlah	Persen (%)
1	< 5 tahun	22	73,3%
2	5-10 Tahun	8	26,7%
Jumlah		30	100,0%

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 6, responden dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 22 orang (73,3%), sedangkan responden dengan masa kerja 5–10 tahun berjumlah 8 orang (26,7%). Dengan demikian, mayoritas responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, yaitu sebesar 73,3%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masih berada pada tahap awal karier akademik.

penelitian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Nilai r tabel diperoleh dengan rumus:

$$df = n - 2$$

$$df = 30 - 2 = 28$$

Pada taraf signifikansi 5% (0,05) dan $df = 28$ diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel (0,361) dan nilai signifikansi < 0,05.

2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen

Tabel 7 Hasil Uji Validitas

No	Variabel		r hitung	Kondisi	r tabel	Keterangan
1	Literasi Pajak	Indikator X1.1	0,672	>	0,361	Valid
		Indikator X1.2	0,894	>	0,361	Valid
		Indikator X1.3	0,828	>	0,361	Valid

		Indikator X1.4	0,902	>	0,361	Valid
		Indikator X1.5	0,746	>	0,361	Valid
2	Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan	Indikator X2.1	0,895	>	0,361	Valid
		Indikator X2.2	0,823	>	0,361	Valid
		Indikator X2.3	0,884	>	0,361	Valid
		Indikator X2.4	0,838	>	0,361	Valid
		Indikator X2.5	0,873	>	0,361	Valid
3	Kepatuhan Pajak	Indikator Y1	0,833	>	0,361	Valid
		Indikator Y2	0,701	>	0,361	Valid
		Indikator Y3	0,572	>	0,361	Valid
		Indikator Y4	0,715	>	0,361	Valid
		Indikator Y5	0,657	>	0,361	Valid

Sumber: Data Primer 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable dalam penelitian ini mempunyai r hitung lebih besar dari r table dengan demikian semua indikator valid dan layak digunakan dalam penelitian.

3. Uji Realibilitas

Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standart Realibilitas	Keterangan
1	Literasi Pajak (X1)	0,864	0,60	Reliabel
2	Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan (X2)	0,913	0,60	Reliabel
3	Kepatuhan Pajak (Y)	0,872	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2026

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Literasi Pajak (X1) dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Model regresi yang digunakan adalah:

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi:

$$y = 16,043 - 0,137 X_1 + 0,451 X_2$$

Uji T

Derajat Kebebasan:

$$df = n = k$$

$$df = 30 - 3 = 27$$

Dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh t tabel sebesar 2,051.

Tabel 9 Hasil Uji T

No	Variabel	t hitung	t table	Sig	Keputusan
1	Literasi Pajak (X1)	-0,783	2,051	0,440	H1 Ditolak
2	Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan	2,893	2,051	0,007	H2 Diterima

Berdasarkan Tabel 9, nilai signifikansi Literasi Pajak sebesar 0,440 > 0,05 sehingga H1 ditolak, yang berarti Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sebaliknya, nilai Uji F

signifikansi Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan sebesar 0,007 < 0,05 sehingga H2 diterima, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Derajat Kebebasan:

$$df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$df2 = n - k = 30 - 3 = 27$$

Tabel 10 Hasil Uji F

No	F hitung	F table	Sig	Keputusan
1	5,296	3,350	0,011	H3 Diterima

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 4.X diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 5,296 lebih besar dari F tabel sebesar 3,350. Dengan demikian H3 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa Literasi Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

5. Uji Koefisien Determinasi (R_2)

Tabel 11 Hasil Uji R_2

No	R	R Square	Adjusted Square	R
1	0,531	0,282	0,229	

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 28 for Windows diperoleh nilai R Square sebesar 0,282. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan mengalikan nilai R Square dengan 100%, sehingga diperoleh nilai sebesar 28,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak (X1) dan Pemanfaatan Aplikasi

Perpajakan (X2) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Pajak (Y) sebesar 28,2%, sedangkan sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

6. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Pengujian

menggunakan uji t untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan ditolak jika nilai signifikansi $> 0,05$.

H1: Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi

Berdasarkan hasil uji t , diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,440 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,783 < t$ tabel $2,051$. Dengan demikian, H1 ditolak, sehingga Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

H2: Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi.

Berdasarkan hasil uji t , diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,893 > t$ tabel $2,051$. Dengan demikian, H2 diterima, sehingga Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

H3: Literasi Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi.

Berdasarkan hasil uji F , diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai F hitung $5,296 > F$ tabel $3,350$. Dengan demikian, H3 diterima, sehingga Literasi Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Berdasarkan hasil uji t , diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,440 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-0,783 < t$ tabel $2,051$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, sehingga literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Secara teoritis, menurut Nichita et al. (2019), literasi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik mampu mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini juga didukung oleh Oladipupo dan Obazee (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori tersebut belum terbukti pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Menurut peneliti, kondisi ini disebabkan oleh karakteristik responden yang mayoritas memiliki tingkat pendidikan dan latar belakang akademik yang baik sehingga tingkat literasi pajak antarresponden relatif homogen. Akibatnya, literasi pajak tidak menjadi faktor pembeda yang

mampu memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, penerapan *self assessment system* menyebabkan kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan penggunaan sistem digital, persepsi terhadap sanksi perpajakan, dan motivasi individu. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak memiliki literasi pajak yang baik, hal tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak.

Seharusnya, apabila literasi pajak menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat literasi pajak akan diikuti dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang berbeda, sehingga mengindikasikan bahwa peningkatan literasi pajak saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa didukung oleh faktor-faktor lain yang mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Nichita et al. (2019) serta Oladipupo dan Obazee (2016), karena literasi pajak belum terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi.

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak Pajak pada Dosen Fakultas Lesehatan Universitas Adiwangsa Jambi.

Pembahasan Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai pengaruh pemanfaatan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Berdasarkan hasil uji *t*, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $2,893 > t$ tabel 2,051. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga pemanfaatan aplikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan aplikasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak dosen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nopiana dan Natalia (2018), Tumiur et al. (2023), serta Mufidah dan Anisaul (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan aplikasi perpajakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan literasi pajak. Literasi pajak berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sedangkan pemanfaatan aplikasi perpajakan lebih menekankan pada kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan layanan digital seperti DJP Online dan Coretax yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini didukung oleh Pratama dan Ridwan

(2024) yang menyatakan bahwa penggunaan DJP Online mempermudah proses pelaporan SPT.

Selain itu, responden penelitian merupakan dosen yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas akademik sehingga lebih mudah beradaptasi dengan aplikasi perpajakan. Oleh karena itu, meskipun literasi pajak tidak berpengaruh signifikan, pemanfaatan aplikasi perpajakan tetap mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan teknologi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak dibandingkan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki responden.

Pengaruh Literasi Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak pada Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Berdasarkan hasil uji F , diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $5,296 > F$ tabel 3,350. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga

(H3) diterima, sehingga literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tumiur et al. (2023) yang menyatakan bahwa literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling melengkapi.

Diterimanya H3 meskipun H1 ditolak dapat dijelaskan melalui analisis regresi linear berganda. Uji t mengukur pengaruh masing-masing variabel secara parsial, sedangkan uji F mengukur pengaruh seluruh variabel independen secara simultan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat tidak berpengaruh secara individual, tetapi tetap memberikan pengaruh ketika dikombinasikan dengan variabel lain.

Dalam penelitian ini, literasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, ketika dipadukan dengan pemanfaatan aplikasi perpajakan, kedua variabel saling melengkapi dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Literasi pajak memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan pemanfaatan aplikasi perpajakan mempermudah pelaksanaan kewajiban tersebut melalui sistem digital.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,282, yang berarti kedua variabel mampu menjelaskan kepatuhan

pajak sebesar 28,2%, sedangkan 71,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan.

Temuan ini juga didukung oleh perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia yang mendorong peningkatan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada pengetahuan perpajakan, tetapi juga pada kemudahan akses dan penggunaan sistem perpajakan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun literasi pajak tidak berpengaruh secara parsial, keberadaannya tetap memberikan kontribusi ketika didukung oleh pemanfaatan aplikasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan kombinasi antara pemahaman perpajakan dan kemudahan teknologi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa

pengetahuan perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak tanpa didukung faktor lain.

2. Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada dosen Fakultas Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi. Kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan membantu dosen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien.
3. Literasi Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Meskipun literasi pajak tidak berpengaruh secara parsial, ketika dikombinasikan dengan pemanfaatan aplikasi perpajakan kedua variabel tersebut mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Benggu, A. E. P., & Damayanti, T. W. (2024). Pengaruh penerimaan penggunaan e-samsat terhadap kepatuhan perpajakan di Kota Kupang dengan technology acceptance model (TAM). *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 5(2), 239–256.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). KUPAS TUNTAS PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 06(1), 34.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I.

- D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. March, 1–9.
- Pratama, A., & Ridwan, M. (2024). Penerapan Self Assesment System Perpajakan Dalam Pelaporan Spt Tahunan Melalui Website Djp Online Di Kpp Pratama Majalaya. 1, 50–55.
- Qudsy, S., & Bameshwara, A. (2009). *Menyelaraskan Kepatuhan Pajak: Program Reward Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Fiskal Gen Z*.
- Sugiyono. (2020). *Sugiyono 2020.pdf*.
- Tumiur, R., Carolin, M., Buana, U. M., Pajak, L., Pajak, P. A., Pajak, L., Pajak, P. A., & Wajib, K. (2023). Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 6(2), 57–74.
- 2019-2020 terjadinya penurunan tajam karna dampak covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi dan basis pajak: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka?utm_source
- 2021-2022 pemulihan kuat seiring bangkitnya ekonomi global dan dosmetik: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka?utm_source
- 2023-2024 pertumbuhan tetap positif tapi melambat dibanding lonjakan pasca-pandemi: https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/67/Penerimaan-Pajak-2020-2025?utm_source=chatgpt.com
- 2025 realisasi pajak mendekati target tapi belum sepenuhnya tercapai, menunjukkan tantangan baru dalam proses pemungutan dan ekonomi makro di tengah tekanan globab: https://inp.polri.go.id/artikel/indonesias-2025-tax-revenue-reaches-rp19176-trillion-finance-ministry?utm_source